

**AKUNTABILITAS PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA**

(Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH :

RAHMADIA PRATIWI

2014/14043013

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Pariaman Utara
Kota Pariaman)**

Nama : Rahmadia Pratiwi
NIM/TM : 14043013/2014
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



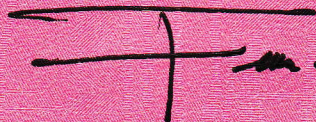
Nurzi Sebrina, SE, Ak, M.Sc
NIP. 19720910 199802 2 003

Pembimbing II



Mia Angelina Sefiawan, SE, M.Si
NIP. 19880507 201404 2 001

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi**



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban Dana Desa (Studi Empiris Pada
Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Pariaman Utara
Kota Pariaman)
Nama : Rahmadia Pratiwi
Nim/TM : 14043013/2014
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2019

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	TandaTangan
1	Ketua	: Nurzi Sebrina, SE, Ak, M.Sc	1. 
2	Sekretaris	: Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si	2. 
3	Anggota	: Vanica Serly, SE, M.Si	3. 
4	Anggota	: Erly Mulyani, SE, M.Si	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

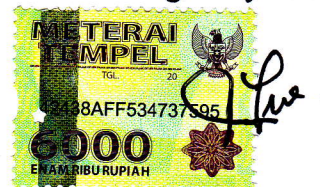
Nama : Rahmadia Pratiwi
NIM/Tahun Masuk : 14043013/2014
Tempat/Tgl. Lahir : Pariaman / 24 Januari 1996
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Elang 1 No.7, Air Tawar Barat, Padang Utara
No. HP/Telp : 0822 8899 2997/-
Judul Skripsi : Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban Dana Desa (*Studi Empiris Pada Desa-
Desa Di Wilayah Kecamatan Pariaman Utara Kota
Pariaman*)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Februari 2019
Yang menyatakan



Rahmadia Pratiwi
14043013/2014

ABSTRAK

Rahmadia Pratiwi (14043013) : **Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman). Skripsi. Padang; Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

Pembimbing : **1. Nurzi Sebrina, SE., M.Sc., Ak**
2. Mia Angelina Setiawan, SE., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di empat desa kecamatan Pariaman utara, kota Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan : (1) penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa baik berupa transaksi penerimaan, belanja maupun pembiayaan. Penerimaan terjadi keterlambatan penerimaan dana desa dikarenakan adanya regulasi dari pemerintah pusat terlambat terbit. Belanja desa juga terdapat beberapa kendala dalam proses pengajuan dana, karena ada beberapa sistem verifikasi dan otorisasi transaksi belanja yang belum sesuai aturan yang berlaku. Pembiayaan desa, pemanfaatan modal investasi yang dilakukan oleh desa terkait pembiayaan masih belum maksimal; (2) pelaporan dana desa terjadi keterlambatan pada tahap I dan II, hal ini disebabkan karena pencairan dana yang terlambat turun sehingga penyampaian pelaporan juga terlambat; (3) pertanggungjawaban dana desa sudah dilakukan oleh aparat desa dengan penyampaian kinerja pemerintah desa kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah di akses masyarakat desa. Agar penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa berjalan dengan baik maka diperlukan regulasi yang terbit tepat waktu. Proses penatausahaan diharuskan melengkapi persyaratan verifikasi dan otorisasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Dana Desa, Pelaporan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Rabb Semesta Alam. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan berkah-Nya yang tiada terbatas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa (Studi Empiris pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman)”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada manusia paling berjasa atas kesempatan perolehan pengetahuan yang penulis rasakan selama ini yakni Rasulullah SAW, karena melalui tangan beliau dunia yang dahulunya penuh kebodohan menjadi dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurzi Sebrina, SE, Ak, MSc selaku pembimbing I dan juga kepada Ibu Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih tak terhingga juga disampaikan kepada Pembimbing Akademik saya, Herlina Helmy, SE, Akt, M.Si. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dorongan berbagai pihak dalam rangka penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Kepada Dosen penguji Ibu Vanica Serly, SE, M.Si dan Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Bapak dan Ibu aparat desa Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman khususnya desa Ampalu, Sikapak Barat, Sikapak Timur dan Tungkal Selatan yang telah berkenaan dan bersedia membantu penulis dalam memperoleh data.
6. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Teristimewa kepada Ayah Zahardi dan Ibu Yulia serta adik-adik tercinta, Dito dan Dihan yang selalu memberikan dukungan moril, materil, motivasi, semangat dan arahan demi terwujudnya cita-cita penulis
8. Keluarga besar Wisma Khansa' (semangat untuk agenda dan amal yauminya) dan Forum Mahasiswa Ekonomi (Formi Madani) yang membantu memberi semangat dan motivasi serta kebahagiaan setiap harinya.
9. Sahabat syurga "Angkatan Dalam Hati" (Ani, Jujur, Ega koeh, Dina, Ides, Irma, Muria, Rahma, Syifa, Wita dan Yati) yang selalu memberikan doa dan dukungan setiap saat.

10. Sahabat-sahabat “Gadiah Palala” (Uniee Aci, Jujur dan Ani teman kamar yang selalu bersabar) yang selalu menemani dalam setiap kondisi dan membantu dalam banyak hal.
11. Sahabat SMEAH Ujeh dan Inces Desi.
12. Teman trio bimbinganku Ayu dan Rahmi.
13. Rekan-rekan Program Studi Akuntansi angkatan 2014 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga bantuan, bimbingan, arahan dan kerjasama yang diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tidak ada gading yang tidak retak, begitu juga dengan skripsi ini yang masih memiliki kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini dan sebagai pedoman di masa yang akan datang.

Padang, Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II	12
KAJIAN TEORI	12
A. Teori Agensi.....	12
B. Dana Desa	13
C. Pengelolaan Dana Desa.....	14
1. Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana desa.....	15
2. Tujuan Dana Desa.....	18
D. Konsep Akuntabilitas	19
E. Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa	20
1) Pengertian Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa	20
2) Pembukuan Keuangan Desa	21
3) Macam-macam Penatausahaan Keuangan Desa	22

F. Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa.....	35
1) Pengertian Akuntabilitas pelaporan Dana Desa	35
2) Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa	35
G. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa	36
1) Pengertian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa	36
2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa	37
3) Informasi Kepada Masyarakat.....	38
H. Penelitian Terdahulu	38
I. Kerangka Konseptual	40
BAB III.....	44
METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Tempat Penelitian.....	45
C. Metode Pengumpulan Data	45
a. Data Informan.....	46
b. Fokus Penelitian	48
D. Instrumen Penelitian.....	49
E. Teknik Analisis Data.....	50
F. Keabsahan Data.....	52
G. Definisi Operasional.....	53
BAB IV	55
HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	55

B. Hasil Penelitian	56
1. Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa	56
2. Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa.....	90
3. Akuntabilitas Pertanggungjawaban.....	97
C. Pembahasan.....	101
1. Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa	101
2. Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa	108
3. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa.....	110
BAB V.....	112
PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Implikasi.....	113
C. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari beberapa wilayah, yang terbagi menjadi beberapa provinsi. Provinsi tersebut terdiri atas beberapa kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai standar pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan tersebut. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah berdampak pada pemerintahan desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, sekaligus menambah beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tersebut harus tetap dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan

penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas.

Undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 memperkuat kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan. Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), Pendapatan Desa bersumber dari: (1) Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, (2) Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10%), (4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum), (5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, (6) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, (7) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan Dana Desa (DD). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang diperuntukkan bagi

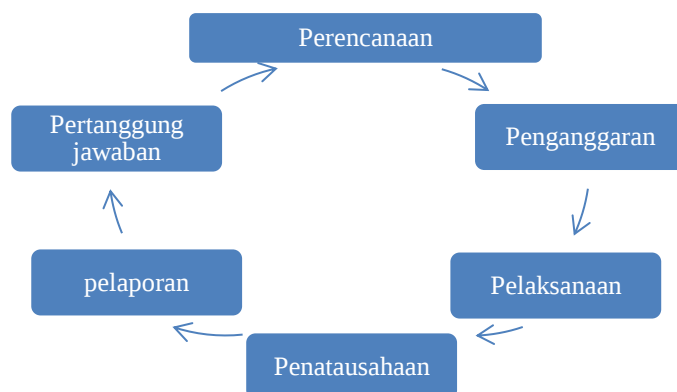
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa menerima kucuran dana sebesar 10% dari APBN yang tidak melewati perantara, langsung ke kepala desa. Jumlah nominal yang diberikan ke desa berdasarkan dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian.

Dana Desa merupakan program pengganti dari program pemerintah yang sebelumnya bernama Program Nasional Pembangunan Mandiri (PNPM). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri, dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

Program Dana Desa bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Sehingga memberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai, agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Pemerintah Pusat setiap tahun telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta (Indrawati, 2017).

Program Dana Desa telah meningkatkan pendapatan desa. Dana desa perlu pengelolaan keuangan yang baik. Siklus pengelolaan keuangan Dana Desa meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dengan periode 1 (satu) tahun anggaran. Berikut gambar siklus pengelolaan keuangan Dana Desa.



Sumber: Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa (2015)

Perencanaan keuangan desa merupakan bagaimana pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa, sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan

kabupaten/kota. Setelah RKPDesa (Rencana Kegiatan Pemerintah Desa) ditetapkan, maka dilanjutkan pada proses penyusunan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Pelaksanaan anggaran desa sudah ditetapkan sebelum timbulnya penerimaan dan pengeluaran desa. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa, dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tugas dan kewajiban dari aparat desa dalam menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan Dana Desa.

Fenomena yang terjadi di Sumatera barat (media online Republika.co.id Padang), bahwa menjelang penghujung tahun anggaran 2017, masih ada ratusan nagari atau desa di Sumatra Barat yang belum mencairkan dana desa. Hingga pertengahan November 2017, hampir separuh nagari di Sumbar belum memenuhi persyaratan untuk melakukan transfer dana desa tahap kedua, dari kas daerah ke kas desa atau nagari. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumatera Barat mencatat, masih ada 293 dari total 885 nagari di 14 kabupaten/kota yang belum melakukan pencairan. Hal ini disebabkan adanya ratusan nagari belum mengirimkan laporan penggunaan dana desa tahap pertama tahun 2017. Pencairan dana desa tahap dua mensyaratkan adanya laporan penggunaan dana pada periode sebelumnya. Salah satunya Kota Pariaman, masih ada kecamatan yang belum mengirimkan laporan penggunaan dana

desa tahap pertama. Akibatnya beberapa desa mengalami keterlambatan pencairan dana desa.

Kota Pariaman merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera barat, yang memiliki 4 Kecamatan dan terdiri dari 55 (lima puluh lima) Kelurahan/Desa. Kota Pariaman telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah, dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terlaksananya pemerintahan yang baik. Penyaluran Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepala desa, setelah itu dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa. Penyaluran Dana Desa terdiri dari dua tahap penyaluran, tahap pertama 60% paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan, dan tahap kedua yaitu 40% paling cepat bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Jika desa terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa, bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa selesai (Buku Saku Dana Desa, 2017).

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, diperoleh informasi dari perangkat desa mengenai keterlambatan pencairan Dana Desa. Keterlambatan pencairan dana tersebut, disebabkan adanya beberapa desa yang terlambat dalam menyelesaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester pertama. “Dana Desa tidak akan cair di Kecamatan Pariaman Utara, jika

salah satu desa tidak menyelesaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa”, ungkap salah satu kepala desa. Permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi APBDesa, paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Jika laporan tersebut belum selesai, maka pencairan Dana Desa tahap berikutnya tidak dapat dilakukan. Meskipun dalam pencatatan transaksi keuangan desa sudah memakai sistem aplikasi yaitu SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa), namun beberapa desa masih terlambat dalam membuat laporan. Salah satu aparat desa menyatakan bahwa adanya ketidakpahaman dalam pencatatan transaksi keuangan, sehingga terkendala dalam pencatatan dan terjadinya keterlambatan dalam pelaporan.

Keterlambatan pencairan dana merupakan adanya permasalahan dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa periode sebelumnya. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa harus mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan secara sistematis dan kronologis. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Permendagri No 113 Tahun 2014). Pencairan dana desa di Kecamatan Pariaman Utara dapat dilakukan tepat waktu, jika penatausahaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014

dan pemahaman aparat desa tentang penatausahaan juga baik. Sehingga, desa dapat menyelesaikan Laporan Realisasi Semesteran tanpa terjadi keterlambatan pencairan Dana Desa.

Masalah keterlambatan pencairan dana, dapat dinilai dari bagaimana aparat desa menerapkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Sabeni dan Ghozali (2001) dalam Sujarweni. Aparat desa sebagai pengelola keuangan desa harus dapat menjamin pekerjaannya sesuai dengan pedoman yang berlaku. Penerapan prinsip akuntabilitas di desa kecamatan Pariaman utara dapat mengurangi masalah dalam keterlambatan pencairan dana desa, karena pemerintah desa menjalankan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendagri nomor 113 tahun 2014).

Hasniati (2016) menyatakan bahwa Pengelolaan Dana Desa secara umum sudah dapat dikatakan memenuhi prinsip akuntabilitas, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti kemampuan penggunaan aplikasi SisKeuDes. Nafidah dan Nur Anisa (2017) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang yakni pada Desa Sumbermulyo, Bareng dan Kauman mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara akuntabel.

Meskipun dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut masih terdapat beberapa kendala teknis, seperti terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal, serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah, terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa.

Selanjutnya penelitian Makalalag, AJ. et al. (2017) menyatakan bahwa Akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan, walaupun masih terdapat kelalaian aparat desa dan tim pengelola kegiatan. Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dipermudah dengan aplikasi siskeudes (sistem keuangan desa). Penetapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tidak hanya melibatkan pengelola keuangan desa tetapi juga melibatkan unsur masyarakat, dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas pengelolaan Dana Desa berhak untuk memberikan penilaian atas kinerja pemerintah desa, dan hasil-hasil pembangunan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap akhir tahun. Jadi, pengelolaan Dana Desa masih ada beberapa kendala yang disebabkan oleh kendala teknis, seperti terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah, terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, hampir semua desa di Kecamatan Pariaman Utara memiliki masalah yang sama yaitu keterlambatan pencairan Dana Desa. Masalah keterlambatan pencairan Dana Desa tersebut perlu dianalisa mengenai Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawabannya. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Pada Desa–Desa di Wilayah Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas penatausahaan dana desa yang dilakukan di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara?
2. Bagaimana akuntabilitas pelaporan dana desa yang dilakukan di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara?
3. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban dana desa yang dilakukan di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana akuntabilitas penatausahaan Dana Desa yang dilakukan di Desa-desa Kecamatan Pariaman Utara.

2. Mengetahui bagaimana akuntabilitas pelaporan Dana Desa yang dilakukan di Desa-desanya Kecamatan Pariaman Utara.
3. Mengetahui bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Dana Desa yang dilakukan di Desa-desanya Kecamatan Pariaman Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang akuntabilitas penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa.
2. Bagi akademisi, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa, dan juga sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat, sebagai informasi yang diharapkan dapat menyadarkan akan pentingnya mengetahui penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa untuk ikut berpartisipasi di dalamnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan, (Jensen dan Smith, 1984). Agar agen dapat mengerjakan tugas-tugasnya, prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan sampai batas waktu tertentu kepada agen (Ross, 1973).

Pada organisasi sektor publik yang dimaksud dengan principal merupakan rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Ismail dkk (2016) menjelaskan bahwa “akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Pernyataan tersebut didukung oleh Peraturan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas. Entitas pelaporan (*agent*) mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan

terstruktur pada suatu periode pelaporan. Dalam kata lain kepala desa dan aparat desa lainnya bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan oleh masyarakat desa.

Kepala desa dan aparat desa lainnya juga harus memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

B. Dana Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa mendapatkan dana sebesar 10% dari APBN. Dimana dana tersebut tidak melewati perantara, yaitu langsung ke desa. Jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa tergantung pada geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Dana yang dialokasikan ke desa menyebabkan penerimaan desa meningkat, oleh karena itu perlu adanya laporan pertanggungjawaban dari desa.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Menurut

Makalalag et al. (2017), program pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Sehingga, tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata. Hal tersebut merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada ditingkat bawah yaitu pemerintah desa dan manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, Dana desa dialokasikan oleh Pemerintah yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

C. Pengelolaan Dana Desa

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, guna mewujudkan akuntabilitas keuangan desa. Pengaturan umum keuangan desa, bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Buku Pintar Dana Desa, 2017). Sedangkan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Terwujudnya *good governance* dan mempermudah pemerintah dalam mengelola keuangan desa, pengelolaan keuangan desa perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, salah satunya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu keharusan seseorang (pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sabeni dan Ghozali, 2001).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Jangka waktu pengelolaan keuangan desa dalam satu anggaran mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

1. Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana desa

Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan pengawasan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

a) Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan

kabupaten/kota. Perencanaan desa meliputi RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sedangkan untuk rencana tahunan yaitu RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa. Perencanaan ini disusun berdasarkan hasil musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan.

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan untuk seluruh transaksi baik berupa penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara dengan cara sederhana, belum berupa jurnal akuntansi melainkan pembukuan. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan Bendahara Desa berupa :

- 1) Buku Kas Umum

2) Buku Kas Pembantu Pajak

3) Buku Bank

c) Pelaksanaan

1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa

2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

d) Pelaporan

Pemerintah desa melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa wajib untuk menyampaikan laporan yang bersifat periodik, yaitu semesteran dan tahunan yang akan disampaikan ke Bupati/Walikota.

1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

e) Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan.

2. Tujuan Dana Desa

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Sehingga memberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

D. Konsep Akuntabilitas

Dewasa ini, perkembangan sektor publik di Indonesia semakin kuat akan tuntutan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik, di pusat maupun daerah. Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi serta pengungkapan aktivitas dan kinerja pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi sebagai pemenuhan hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, hak untuk didengar aspirasinya. Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik, Mardiasmo (2002).

United Nation Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2002, hal 17 dan 18) menefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Pembangunan sektor publik bertujuan agar terciptanya *good governance* yang sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Salah satu karakteristik *good governance* menurut UNDP adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban kepada publik setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, Mardiasmo (2002). Akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, kinerja, tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak dan berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam organisasi sektor publik pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi, Bastian (2010).

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (dalam Agus Subroto : 2008), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas mengharuskan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan perintah yang diterima. Perumusan kebijakan, cara dan hasil nantinya harus dapat diperoleh dan dikomunikasikan secara vertikal dan horizontal dengan baik, Mardiasmo (2002). Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Sabeni dan Ghozali (2001) dalam Sujarweni. Dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja yang dilakukan pemerintah daerah kepada pihak yang berkepentingan. Pemerintah juga harus bisa menjadi penyedia informasi sebagai pemenuhan hak publik.

E. Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa

1) Pengertian Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa

Berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Dana Desa, Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan

keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes Hamzah (2015) dalam Sujarweni. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa).

Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa adalah pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam menatausahakan keuangan desa, dalam hal ini adalah bendahara desa. Tugas, tanggungjawab, dan prosedur penatausahaan terdiri dari: bendahara desa wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya. Penatausahaan keuangan desa harus secara sistematis dan kronologis.

2) Pembukuan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa masih secara sederhana, oleh karena itu diperlukan pembukuan dalam pencatatan transaksi. Pihak yang terlibat dalam kegiatan penatausahaan adalah Bendahara Desa. Bendahara Desa melakukan pembukuan di antaranya :

a) Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai.

b) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara.

c) Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang bersifat non tunai.

3) Macam-macam Penatausahaan Keuangan Desa

a) Penatausahaan Penerimaan Desa

1) Definisi Penatausahaan Penerimaan Desa

Penatausahaan penerimaan desa adalah pencatatan seluruh transaksi penerimaan yang bersifat tunai maupun transfer oleh Bendahara Desa. Menurut Pemendagri No 113 Tahun 2014 Pendapatan/penerimaan merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Bendahara Desa mencatat transaksi penerimaan baik tunai maupun non tunai harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Transaksi penerimaan yang bersifat tunai dicatat di Buku Kas Umum, sedangkan Transaksi penerimaan yang bersifat non tunai di Buku Bank.

2) Macam-macam Pendapatan Desa

a) Pendapatan Asli Daerah

- Hasil usaha desa
- Hasil kekayaan desa
- Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
- Lain-lain pendapatan asli desa

b) Transfer

- Dana desa
- Bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan Retribusi Daerah
- Alokasi dana desa
- Bantuan keuangan APBD Pem.Prop, Kab/Kota

c) Kelompok Pendapatan Lain-lain

- Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat
- Lain-lain pendapatan desa yang sah

3) Bukti Transaksi Penerimaan Keuangan Desa

Bendahara Desa mencatat seluruh transaksi baik tunai dan non tunai berdasarkan bukti transaksinya. Penerimaan tunai diperlukan bukti transaksi berupa kuitansi tanda terima. Penerimaan non tunai/bersifat transfer diperlukan informasi dari Bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa.

4) Siklus Pencatatan Penerimaan Keuangan Desa

Transaksi Tunai

- Kuitansi tanda terima → Buku Kas Umum → Buku Rincian Pendapatan

Transaksi Non Tunai

- Nota Kredit ➔ Buku Bank ➔ Buku Rincian Pendapatan

Bendahara Desa melakukan pencatatan harus sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Bendahara Desa mencatat transaksi sesuai dengan Bukti transaksi yang diterima. Setelah mendapatkan Bukti transaksi, Bendahara Desa mencatat di Buku Kas Umum atau Buku Bank. Selanjutnya Bendahara Desa membukukan realisasi pendapatan ke dalam Buku Rincian Pendapatan. Tujuan pencatatan ke Buku Rincian Pendapatan agar dapat mengklasifikasi rincian dari realisasi pendapatan yang diterima agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APBDesa.

b) Penatausahaan Belanja Desa

1) Definsi Penatausahaan Belanja Desa

Penatausahaan Belanja Desa adalah pencatatan seluruh transaksi belanja yang bersifat tunai maupun transfer oleh Bendahara Desa. Belanja desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 merupakan kewenangan desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Bendahara Desa mencatat transaksi belanja baik tunai maupun non tunai harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Transaksi Belanja yang bersifat tunai dicatat di Buku Kas Umum, sedangkan Transaksi Belanja yang bersifat non tunai di Buku Bank.

2) Macam-macam Belanja Desa

a) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Penghasilan tetap dan tunjangan
- Operasional perkantoran

b) Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Perbaikan saluran irigasi
- Pengaspalan jalan
- dan lain-lain

c) Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Pendanaan pelatihan perangkat desa
- Kegiatan karang taruna

d) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Pengelolaan lingkungan hidup
 - Pengelolaan sampah mandiri

e) Belanja Bidang Tak Terduga

- Kegiatan sosial bencana

3) Bukti Transaksi Belanja Desa

Bendahara Desa mencatat seluruh transaksi baik tunai dan non tunai berdasarkan bukti transaksinya. Belanja yang bersifat tunai diperlukan bukti transaksi berupa kuitansi yang dibuat oleh Bendahara Desa. Belanja yang bersifat non tunai/bersifat transfer langsung ke pihak ketiga.

4) Siklus Pencatatan Belanja Desa

Transaksi Tunai

- Kuitansi dibuat oleh Bendahara Desa ➔ Buku Kas Umum ➔
Buku Kas Pembantu Pajak

Transaksi Non Tunai

- Langsung ke pihak ke tiga ➔ Buku Bank ➔ Buku Kas
Pembantu Pajak

Bendahara Desa melakukan pencatatan transaksi belanja harus sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Bendahara Desa mencatat transaksi belanja sesuai dengan Bukti transaksi yang diterima. Setelah mendapatkan Bukti transaksi, Bendahara Desa mencatat di Buku Kas Umum atau Buku Bank. Selanjutnya Bendahara Desa mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan dicatat pada kolom penerimaan. Khusus untuk pungutan pajak daerah disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Jika suatu desa memberlakukan pungutan pajak daerah, maka dalam peraturan kepala daerah tersebut harus terdapat pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah kepada Bendahara Desa. Jika hal tersebut tidak ada, maka Bendahara Desa tidak boleh melakukan pemungutan karena tidak ada kewenangan.

c) Penatausahaan Pembiayaan Desa

- Definsi Penatausahaan Pembiayaan Desa

Penatausahaan Pembiayaan Desa adalah pencatatan seluruh transaksi pembiayaan baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan. Transaksi pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik ada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- Macam-macam Pembiayaan Desa

a) Penerimaan Pembiayaan

- Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya
- Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan
- Pencairan dana cadangan
- Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
- Penerimaan pinjaman
- Pengeluaran Pembiayaan
- Pembentukan dan penambahan dana cadangan
- Penyertaan modal desa
- Pembayaran utang

b) Bukti Transaksi Pembiayaan Keuangan Desa

Bendahara Desa mencatat transaksi pembiayaan secara transfer/bank misalnya berupa Penyertaan Modal pada BUMDesa, maka selain dicatat pada Buku Bank pada kolom pengeluaran. Setelah itu dicatat pada Buku Rincian Pembiayaan.

c) Siklus Pencatatan Pembiayaan Desa

Transaksi Pembiayaan

Transaksi pembiayaan ➔ Buku Bank ➔ Buku Rincian Pembiayaan

Pencatatan dalam Buku Rincian Pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APBDesa. Sehingga, Bendahara Desa dapat dengan mudah dalam menyusun Laporan Realisasi APBDesa, karena realisasi rincian pembiayaan dapat diketahui klasifikasinya di Buku Rincian Pembiayaan.

d) Dokumen Penatausahaan oleh Bendahara Desa

Bendahara Desa melakukan pembukuan berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan. Berikut contoh format Dokumen penatausahaan oleh Bendahara Desa:

1) Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KUMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pindahan					
JUMLAH				-	-			

Mengetahui,
Kepala Desa

..... 20XX
Bendahara Desa

Buku Kas Umum digunakan saat ada transaksi tunai setelah diperoleh kuitansi, baik penerimaan maupun pengeluaran. pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan secara kronologis. Kode rekening dalam BKU digunakan untuk transaksi yang mempengaruhi Belanja. Jika tidak mempengaruhi Belanja seperti pengambilan uang tunai dari bank, pemberian panjar tidak diberi kode rekening. Nomor bukti diisi dengan pemberian nomor secara intern yang diatur secara sistematis agar mudah ditelusuri.

Pada kolom Jumlah pengeluaran kumulatif dicatat sebesar akumulasi khusus pengeluaran kas tanpa dipengaruhi penerimaan, sedangkan saldo merupakan akumulasi yang dipengaruhi adanya transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Buku Kas Umum setiap akhir bulan ditutup secara tertib dan setelah itu ke Kepala Desa.

2) Buku Bank

Bendahara Desa

BUKU RINCIAN PENDAPATAN
DESA **KECAMATAN**
TAHUN ANGGARAN

Bendahara Desa,

Buku Rincian Pendapatan dapat memudahkan Bendahara Desa dalam membuat Laporan Realisasi APBDesa, karena di Buku Rincian Pendapatan telah diklasifikasikan rincian dari realisasi pendapatan yang diterima. Buku Rincian Pendapatan merupakan

Buku Rincian Pembiayaan sama halnya dengan Buku Rincian Pendapatan, yang dapat memudahkan Bendahara Desa dalam membuat Laporan Realisasi APBDesa, karena di Buku Rincian Pembiayaan telah diklasifikasikan rincian dari realisasi pembiayaan. Buku Rincian Pembiayaan merupakan buku tambahan yang tidak ada dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Namun, buku ini merupakan pembantu untuk mengklasifikasikan rincian pembiayaan yang diterima.

Ketika Bendahara Desa melakukan pengeluaran pembiayaan secara transfer/bank, selain mencatat di Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat di Buku Rincian Pembiayaan yang sesuai dengan kategori/kolom pembiayaan yang tersedia.

e) Laporan Bendahara Desa

Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa. format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa tidak tercantum dalam Permendagri No 113 Tahun 2014. Namun, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa memperlihatkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus uang keluar dari pengeluaran. Berikut ilustrasi Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Desa :

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DESA		
DESA KECAMATAN		
TAHUN ANGGARAN		
Yth. Kepala Desa		
Melalui Sekretaris Daerah		
di Tempat		
Dengan memperhatikan Peraturan Kepala Daerah No..... Tahun Tentang Pengelolaan Keuangan Desa , bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa sebagai berikut:		
A. Kas Tunai		
A.1 Saldo Awal	Rp.	
A.2 Jumlah Penerimaan	Rp.	
A.3 Jumlah Pengeluaran	Rp.	
A.4 Saldo Akhir	Rp.	
B. Kas di Rekening Kas Desa		
B.1 Saldo Awal	Rp.	
B.2 Jumlah Penerimaan	Rp.	
B.3 Jumlah Pengeluaran	Rp.	
B.4 Saldo Akhir	Rp.	
C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Desa		
C.1 Saldo di Kas Tunai	Rp.	
C.2 Saldo di Bank	Rp.	
C.3 Saldo Total	Rp.	
		 20XX
		Bendahara Desa

Saldo awal berasal dari saldo bulan sebelumnya, sedangkan jumlah penerimaan maupun pengeluaran baik tunai maupun rekening desa diperoleh dari jumlah kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada Buku Kas Umum dan Buku Bank. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa disampaikan ke Kepala Desa. Hal ini merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa.

F. Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa

1) Pengertian Akuntabilitas pelaporan Dana Desa

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya mengelola keuangan desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Permendagri No 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Laporan yang diwajibkan kepada Kepala Desa yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari laporan semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Selanjutnya laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan tersebut disampaikan ke Bupati/Walikota melalui camat.

Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa adalah pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam menyampaikan laporan keuangan desa. Penyampaian laporan keuangan yang dimaksud merupakan tanggungjawab kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri No. 113 pasal 3 Tahun 2014.

2) Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana terlampir.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

- a) Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;

- b) Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun menggambarkan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

G. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa

1) Pengertian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa

Akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban kepada publik setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, Mardiasmo (2002). Akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, kinerja, tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak dan berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam organisasi sektor publik pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi, Bastian (2010).

Permendagri nomor 113 pasal 38 tahun 2014 menyatakan bahwa, pertanggungjawaban terdiri dari Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan paling

lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan. Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa adalah pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban, sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri No 113 Tahun 2014.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari beberapa dokumen diantaranya arsip SPP (Surat permintaan Pembayaran), Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Kegiatan yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan, dan Rincian Pendapatan yang diterima dari Bendahara Desa. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa selesai dibuat, disetujui oleh Kepala Desa terlebih dahulu. Selanjutnya, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dapat disampaikan ke BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk menjadi pembahasan bersama. Setelah itu baru disampaikan ke Bupati/Walikota melalui camat.

2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dalam bentuk Peraturan Desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

APBDesa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berjalan.

3) Informasi Kepada Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengelolaan dana desa masih jarang diteliti. Berikut adalah penelitian terdahulu tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

No	Peneliti, Tahun	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nafidah, Lina Nasehatun dan Nur Anisa, 2017	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang	Deskriptif Kualitatif	Adanya keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa lokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa.
2	Hasniati, 2016	Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana	Kualitatif	1) Laporan pertanggungjawaban yang

		Desa		dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, 2) aspek pengawasan ada tiga potensi persoalan yang dihadapi, yaitu masih rendahnya efektifitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah, belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat 3) sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yaitu tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa
3	Makalalag, et.al, 2017	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu	Deskriptif Kualitatif	Penggunaan dana desa tahap I masih berada dibawah 50%. Penyampaian laporan realisasi APBDesa semester pertama terlambat menyampaikan kepada Walikota Kotamobagu.
4	Mamelo, et.al, 2016	Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa-deso dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu	Deskriptif kualitatif	Adanya keberhasilan tiap daerah otonom di bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, insfrastruktur dan lain-lain. Namun belum sepenuhnya berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat desa. Amanat Undang-undang mensyaratkan agar desa mengelola keuangan sendiri berdasarkan asas transparan, partisipatif dan akuntabel.
5	Hanifah,	Akuntabilitas dan	Deskriptif	Pencatatan transaksi-

	Suci Indah dan Sugeng Praptoyo, 2015	Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)	Kualitatif	transaksi hanya dicatat ke dalam buku kas harian dan belum menyusun buku kas yang dipisah.
--	--------------------------------------	---	------------	--

I. Kerangka Konseptual

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala Desa berwenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa masing-masing. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, Sujarweni (2015).

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Sabeni dan Ghozali (2001) dalam Sujarweni. Maka dari itu Kepala Desa menentukan Bendahara Desa. Bendahara Desa bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan, pembiayaan, dan belanja desa dalam

rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap semesteran dan akhir bulan kepada Kepala desa, Sujarweni (2015). Hal ini juga didukung oleh teori agensi yang merupakan konsep yang memperjelas hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai *agent* mempunyai kewajiban melaporkan atas tindakan yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai kepada pemberi amanat (*principal*).

Pemahaman pemerintah desa merupakan aspek penting dalam menjalankan pengelolaan keuangan dana desa, selaku pemangku kepentingan. Pengelolaan keuangan desa diatur berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan dana desa meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Fokus penelitian ini pada penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

1) Tahap Penatausahaan

Penatausahaan Dana Desa merupakan kegiatan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada, berupa penerimaan dan pengeluaran. Kepala desa melaksanakan penatausahaan keuangan desa dengan menetapkan bendahara desa. Bendahara desa bertugas untuk menerima, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Pembukuan keuangan desa yaitu Buku kas umum, Buku kas pembantu pajak dan buku bank. Bendahara

desa melakukan penatausahaan Dana Desa di antaranya : Penatausahaan penerimaan, Penatausahaan belanja desa, Penatausahaan pembiayaan desa,

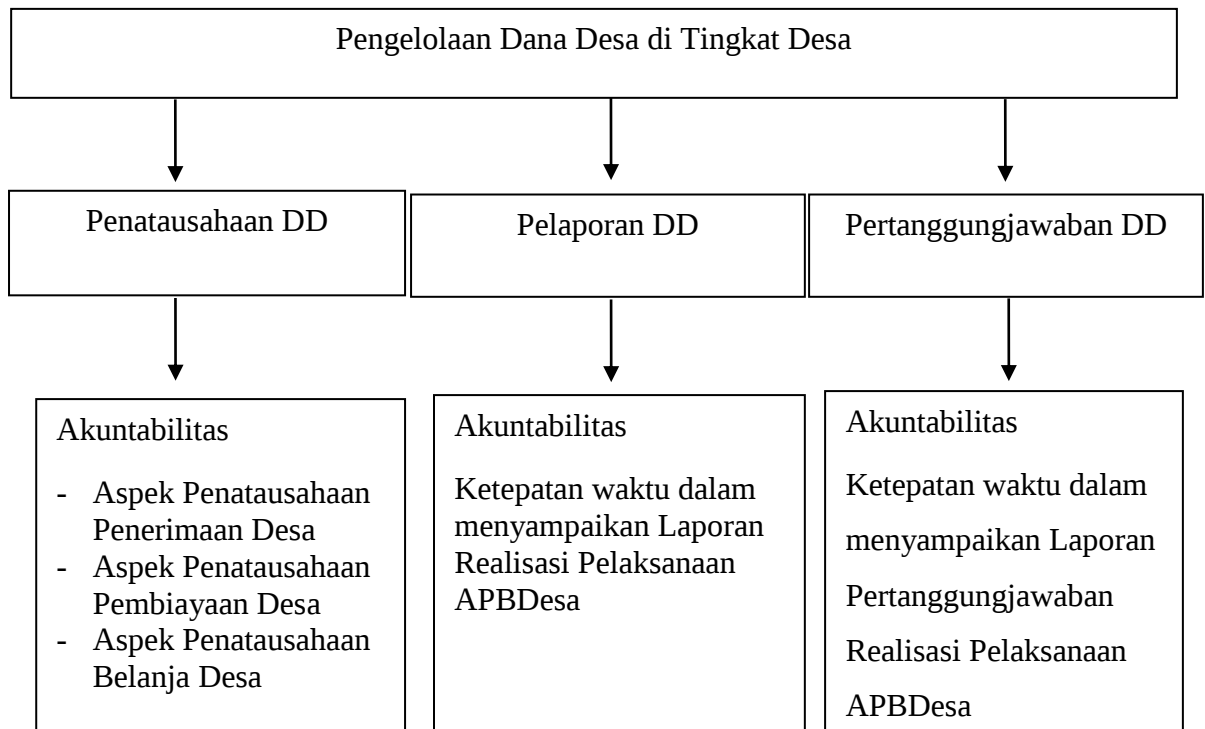
2) Tahap Pelaporan

Kepala desa dalam menjalankan tugas, hak, wewenang, dan kewajibannya mengelola keuangan desa memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari laporan semester pertama dan selanjutnya semester akhir. Laporan ini disampaikan ke Bupati/Walikota melalui camat. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes harus dilakukan tepat waktu supaya pencairan Dana Desa tahap selanjutnya dapat disalurkan.

3) Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan ke BPD untuk menjadi pembahasan bersama. Setelah itu disampaikan ke Bupati/Walikota melalui camat.

Untuk lebih memperjelas kerangka konseptual penelitian, akan disajikan dalam bentuk gambar, seperti di bawah ini :



Gambar 1 : Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara

Penatausahaan Keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa. Sejauh ini desa-desa di Kecamatan Pariaman Utara telah menerapkan prinsip akuntabilitas, namun masih perlu bimbingan lagi. Pencatatan transaksi keuangan desa telah menggunakan sistem online, yaitu Siskeudes (Sistem Kuangan Desa). Semua transaksi yang terjadi, baik penerimaan, pembiayaan dan belanja desa tinggal diinput ke siskeudes. Hal ini dapat mewujudkan penatausahaan keuangan desa yang akuntabel.

2. Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara

Kepala desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya mengelola keuangan desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan yang diwajibkan kepada kepala desa yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara sudah menggunakan siskeudes. Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahap I mengalami keterlambatan di semua desa kecuali desa Sikapak Barat. Hal ini terjadi karena regulasi yang terlambat terbit dari walikota. Sehingga menyebabkan

keterlambatan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa dan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahap I dan II.

3. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara

Desa-desa di Kecamatan Pariaman Utara sudah mengupayakan pertanggungjawaban publik, baik dalam pelaporan maupun kepada masyarakat. Penyampaian pelaporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti website dan baliho. Penyampaian melalui media ini dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai kinerja pemerintah desa.

B. Implikasi

1) Penatausahaan dana desa meliputi tiga proses yaitu:

a. Penerimaan dana desa

Penerimaan dana desa di kecamatan Pariaman utara mengalami keterlambatan dalam pencairan yang disebabkan regulasi dari pemerintah kota pariaman terlambat terbit. Keterlambatan ini mengakibatkan pencairan dana desa baru dapat dicairkan pada bulan Juni untuk tahap I, sedangkan untuk tahap II bulan Desember. Keterlambatan penerimaan dana desa ini dapat di atasi jika regulasi dari pemerintah kota Pariaman tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa cepat terbit.

b. Belanja dana desa

Belanja dana desa di kecamatan Pariaman utara mengalami beberapa kendala yang disebabkan oleh aparat desa itu sendiri. Ini dikarenakan banyak proses verifikasi dan otorisasi dalam proses belanja desa dilewatkan/diabaikan. Sekretaris desa seharusnya lebih teliti lagi dalam pengecekan semua kegiatan yang berhubungan dengan belanja desa, sehingga transaksi belanja desa dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan kepala desa, sebelum otorisasi sebuah kegiatan yang bersifat uang keluar, harus diperiksa secara lebih mendalam lagi.

c. Pembiayaan dana desa

Pembiayaan dana desa di kecamatan Pariaman utara dikelola kurang maksimal. Transaksi pembiayaan yang seharusnya dapat digunakan sebagai modal investasi bagi desa, namun belum dimaksimalkan oleh pemerintah desa. Terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, yaitu pemahaman mengenai pembiayaan ini seharusnya maksimalkan lagi.

2) Pelaporan dana desa

Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahap I dan II desa di kecamatan Pariaman utara mengalami keterlambatan. Keterlambatan penyampaian laporan ini disebabkan oleh pencairan dana desa yang juga terlambat. Hal ini terjadi karena Perwako kota Pariaman tentang pedoman teknis penggunaan dana desa di kota Pariaman terlambat terbit.

3) Pertanggungjawaban dana desa

Pertanggungjawaban dana desa di desa kota Pariaman sudah bisa dikatakan tepat waktu. Namun masih ada 1 (satu) desa yang terlambat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dana desa. Hal ini disebabkan karena salah satu desa tersebut secara tersirat mengatakan bahwa desa belum siap dalam mengelola dana desa yang banyak. Hal ini diperlukan bimbingan yang terus menerus dari pemerintah pusat agar pemahaman aparat desa mengenai pengelolaan dana desa merata di setiap desa.

C. Saran

1. Perlunya bimbingan secara berkelanjutan mengenai pengelolaan keuangan desa yang ditujukan untuk aparat desa, sehingga kemampuan kompetensi aparat desa di setiap desa kecamatan pariaman itu merata
2. Perlunya menghidupkan kembali fungsi pendamping desa agar aparat desa tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan desa
3. Perlunya ketepatan waktu dalam penerbitan regulasi oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah peraturan walikota, sehingga pemerintah desa tepat waktu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya